

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar pembangunan akan sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumahsakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Setiap warga negara semasa hidupnya, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pemerintah terus berupaya setiap tahunnya agar penerimaan dalam negeri terus meningkat terutama pendapatan dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Priyanto, 2018).

Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama

penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat untuk dilaksanakan (Sudirman, 2012).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bagian dari sumber pendapatan terbesar untuk Negara yang berasal dari dalam negeri. Hingga saat ini penerimaan negara dari hasil pajak sudah mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Pengelolaan PBB sendiri terbagi menjadi dua yaitu pemerintah daerah untuk PBB-P2 dan pemerintah pusat untuk PBB-P3. Objek pajak dari PBB-P2 sesuai dengan namanya, yaitu bumi dan bangunan yang ada di wilayah perkotaan dan perdesaan, seperti apartemen, rumah susun, hotel, pabrik, tanah kosong, dan sawah. Sedangkan objek pajak PBB-P3 adalah perkebunan, perhutanan, pertambangan dan sektor lainnya (Kusuma, 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul dikarenakan adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang maupun badan yang mempunyai hak atasnya ataupun mendapatkan manfaat darinya.. Oleh karena itu wajar apabila mereka wajib memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran Pajak. Selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan Daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kita dapat lihat peraturan

menteri keuangan Republik Indonesia No. 34 tahun 2005 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. 10% untuk Pemerintah Pusat
- b. 90% untuk Daerah
- c. Dana bagi hasil penerimaan PBB sebesar 90% bagian Daerah

Tujuan bagi hukum pajak adalah memiliki kepastian hukum dalam menerapkan pemungutan pajak ataupun sengketa pajak, karena pelaksanaan seperti pemungutan pajak ataupun dalam penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun tanpa terkecuali. Demikian pula dalam halnya yang memiliki kewenangan dalam memeriksa ataupun memutuskan sengketa pajak hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan pajak. Penerimaan negara terbesar adalah pajak. Yang mana hal tersebut dilihat dari Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara. Sumber-sumber penerimaan negara terdiri dari berbagai jenis pajak yang terdiri dari bea cukai, bea keluar dan bea masuk adalah rangkaian dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Setiap tahunnya penerimaan pajak semakin meningkat. Agar pendapatan sebuah negara dari bidang pajak semakin meningkat, maka wajib melakukan perluasan kepada wajib pajak, seperti administrasi pemungutan pajak dan tarif pajak yang disempurnakan (Fadly, M. R. 2020).

Umumnya masyarakat yang tidak membayar PBB dikarenakan keadaan ekonomi dan tingkat pengetahuan rendah, serta kurangnya kesadaran yang dimiliki masyarakat untuk membayar PBB atau bahkan

tidak tahu seluk beluk Pajak. Disamping itu ada juga orang yang memiliki perekonomian, Pendidikan yang baik serta tahu tentang seluk beluk pajak dan juga manfaat pajak bagi Negara maupun bagi dirinya sendiri tidak membayar pajak atau tidak disiplin tepat waktu dalam membayar PBB. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan sanksi agar masyarakat dapat menerapkan kewajibannya dalam membayar pajak (Priyanto, et al 2018).

Realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017-2021 dapat dilihat masih banyaknya wajib pajak di Desa Langsar yang belum melakukan kewajibannya terlihat dari tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.1. penerimaan pajak Desa Langsar**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Ketetapan SPPT</b>	<b>Pokok PBB</b>	<b>Jumlah Bayar SPPT</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa Pokok</b>
2017	3.993	28.234.013	87	604.086	27.629.927
2018	3.997	28.254.700	87	603.459	27.651.241
2019	3.997	28.822.252	91	672.196	28.150.056
2020	3.998	29.305.991	71	1.018.849	28.287.142
2021	4.000	29.307.812	59	919.638	28.388.174

Sumber: DPPKAD Kabupaten Sumenep, 2022

Alasan peneliti memilih objek di desa Langsar kerana Desa Langsar merupakan desa yang pelosok dan kemungkinan besar masyarakat banyak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak dan juga peneliti juga ingin mengetahui apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Banyaknya masyarakat yang belum atau tidak membayar PBB hampir 90%, keadaan tersebut masih belum dikenakan sanksi pajak, karena pengenaan sanksi pajak, secara dikenakan pada pembayaran tahun berikutnya.

Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dan membahas permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi yang berjudul: “Penerapan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langsar.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Langsar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Langsar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai serta mempunyai harapan agar hasil penelitian tersebut bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Langsar?
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Langsar?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berguna, baik secara teoritis dan praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dapat menemukan atau menghasilkan tata cara penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang tidak patuh dengan kewajiban.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini berguna sebagai acuan atau referensi bagi pemerintahan daerah dalam rangka menghasilkan keputusan pemberi sanksi administrasi bagi wajib pajak PBB yang tidak patuh dalam menjalankan kewajibannya.

#### **1.5. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak bumi dan bangunan. Dimana penelitian ini mengarah terhadap Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep.

